

**PANDUAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
RIAU PESISIR**



2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** di lingkungan **Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir** dapat diselesaikan dengan baik.

Panduan ini disusun sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, guna meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada inovasi, publikasi ilmiah, serta dampak nyata bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta arah kebijakan pendidikan tinggi yang menekankan konsep **Kampus Berdampak**, perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan karya yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat dan dunia industri.

Panduan ini memuat ketentuan umum, mekanisme pengelolaan, serta pedoman teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh proses dapat berjalan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan berdaya guna.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan perkembangan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap panduan ini dapat menjadi rujukan yang efektif dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir**, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan institusi dan masyarakat luas.

Dumai, 01 April 2026

Ketua LPPM

Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir

Ir. Wetri Febrina, S.T., M.T

NIDN. 1014027801

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2
BAB II KETENTUAN	4
2.1 Ketentuan Umum	4
2.2 Ketentuan Pengusulan Proposal	5
2.3 Ketentuan Pendanaan.....	5
2.4 Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.5 Ketentuan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	6
2.6 Ketentuan Luaran dan Publikasi	6
2.7 Ketentuan Sanksi	7
BAB III TAHAPAN PENGELOLAAN	8
3.2 Mekanisme Penilaian Proposal.....	9
3.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev)	10
3.4 Pelaporan Kegiatan	10
3.5 Seminar Hasil	10
3.6 Evaluasi Luaran dan Dampak.....	10
BAB IV PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	12
B. Kriteria dan Persyaratan Pengusulan	12
C. Luaran Penelitian.....	13
4.2 Panduan Pengabdian kepada Masyarakat	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Sasaran Program	13
C. Kriteria dan Persyaratan Pengusulan	14
D. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	14
E. Sistematika Proposal Pengabdian.....	14
BAB V PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era transformasi digital telah mendorong perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi saat ini dituntut tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge development*), tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang mampu memberikan dampak nyata (*impactful contribution*) bagi masyarakat, industri, dan pembangunan nasional. Sejalan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, paradigma baru yang diusung adalah konsep Kampus Berdampak, yaitu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan inovasi, solusi, dan kontribusi nyata terhadap berbagai permasalahan bangsa. Dalam kerangka ini, seluruh aktivitas akademik, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diarahkan untuk menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu dan berkelanjutan. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari Tri Dharma tersebut harus mampu menjawab tantangan global, seperti transformasi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis inovasi.

Dalam konteks Kampus Berdampak, penelitian tidak lagi hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga pada nilai kemanfaatan, potensi implementasi, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Penelitian diharapkan mampu menghasilkan inovasi berbasis teknologi, model solusi berbasis data serta produk yang dapat dihilirisasi dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor.

Pengabdian kepada masyarakat juga mengalami transformasi yang signifikan, dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis solusi dan pemberdayaan. Kegiatan pengabdian harus dirancang secara sistematis, berbasis kebutuhan mitra, serta memiliki keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Selain itu, penguatan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kampus Berdampak. Perguruan tinggi dituntut untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia usaha dan industri (DUDI), komunitas, serta mitra internasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses inovasi, hilirisasi riset, serta perluasan dampak kegiatan akademik.

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI), Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berkomitmen untuk mengimplementasikan paradigma Kampus Berdampak melalui penguatan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, berkualitas, dan berorientasi pada hasil. Panduan ini disusun sebagai acuan bagi dosen dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan tercipta ekosistem riset dan pengabdian yang unggul, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing institusi serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan di era global.

1.2. Tujuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir dirumuskan untuk mendukung terwujudnya Kampus Berdampak, sebagai berikut:

1. Menghasilkan penelitian yang berdampak nyata dalam menyelesaikan permasalahan strategis masyarakat dan pembangunan daerah maupun nasional.
2. Mendorong hilirisasi hasil penelitian menjadi produk inovasi, teknologi tepat guna, dan solusi aplikatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
3. Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah terakreditasi dan bereputasi bagi dosen tetap di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi dan kontribusi nyata.
4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis solusi dan pemberdayaan, yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor, termasuk dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta mitra global.
6. Mendorong integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran, sehingga tercipta ekosistem pendidikan berbasis riset dan inovasi.
7. Menghasilkan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
8. Meningkatkan kapasitas dosen sebagai inovator dan problem solver, yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan tata kelola penelitian dan pengabdian yang akuntabel dan berkualitas, sesuai prinsip *good research governance*.

10. Meningkatkan kontribusi institusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis teknologi dan pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

KETENTUAN

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir merupakan bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan ekosistem akademik yang unggul, inovatif, dan berdampak. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada prinsip tata kelola penelitian yang baik (*good research governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Ketentuan ini disusun sebagai pedoman umum bagi dosen dalam merancang, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar selaras dengan arah kebijakan Kampus Berdampak dan standar nasional pendidikan tinggi.

2.1 Ketentuan Umum

1. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berbasis luaran (*output*) serta dampak (*outcome*) yang terukur.
2. Ketua pelaksana kegiatan adalah dosen tetap di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan yang diusulkan.
3. Tim pelaksana terdiri atas:
 - o Maksimal 3 (tiga) orang dosen (termasuk ketua);
 - o Wajib melibatkan mahasiswa aktif maksimal 2 (dua) orang sebagai bentuk implementasi pembelajaran berbasis riset.
4. Setiap dosen hanya diperkenankan:
 - o Mengajukan 1 (satu) usulan sebagai ketua; dan
 - o 1 (satu) usulan sebagai anggota, atau
 - o Maksimal terlibat dalam 2 (dua) kegiatan sebagai anggota.
5. Dosen yang sudah mengajukan proposal penelitian semester sebelumnya hanya diperbolehkan mengajukan proposal pengabdian pada semester berjalan, tetapi untuk dosen yang ingin mengajukan proposal pengabdian boleh mengajukan 2 (dua) semester berturut – turut atau seterusnya (Selama Tidak memiliki tanggungan laporan akhir maupun luaran)
6. Setiap usulan proposal dan laporan akhir wajib mengikuti format/template resmi yang telah ditetapkan oleh LPPM. Usulan yang tidak sesuai tidak akan diproses lebih lanjut.

7. Proposal kegiatan harus bersifat:
 - o Orisinal (original);
 - o Tidak sedang atau pernah didanai oleh sumber lain;
8. Untuk menjamin kualitas akademik, tingkat kemiripan (*similarity index*) melalui aplikasi pendeteksi plagiarisme maksimal sebesar 30%.
9. Setiap kegiatan wajib menghasilkan luaran yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik luaran wajib maupun luaran tambahan.
10. Seluruh kegiatan harus memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk kejujuran akademik, perlindungan subjek penelitian, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2.2 Ketentuan Pengusulan Proposal

1. Usulan kegiatan disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM melalui mekanisme yang ditentukan (baik daring maupun luring).
2. Usulan Kegiatan dapat dikirimkan melalui link website lppm : <https://lppm.itbriaupeisir.ac.id/auth>
3. Topik yang diusulkan harus:
 - o Relevan dengan bidang keilmuan pengusul;
 - o Mendukung konsep Kampus Berdampak;
 - o Berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat atau industri.
4. Penelitian atau pengabdian dengan judul/topik yang sama tidak diperkenankan, kecuali terdapat pengembangan signifikan dan inovatif dari penelitian sebelumnya.
5. Proposal yang diajukan harus memuat:
 - o Latar belakang yang kuat dan berbasis data;
 - o Tujuan dan manfaat yang jelas;
 - o Metodologi yang terukur dan sistematis;
 - o Rencana luaran dan indikator capaian yang terukur.
6. Pengusul wajib mempresentasikan proposal sesuai jadwal yang ditentukan sebagai bagian dari proses seleksi.

2.3 Ketentuan Pendanaan

1. Pendanaan kegiatan bersumber dari institusi dan/atau sumber lain yang sah, dengan ketentuan:
 - o Penelitian maksimal sebesar **Rp5.000.000,-**
 - o Pengabdian kepada masyarakat maksimal sebesar **Rp2.800.000,-**
2. Skema pencairan dana:
 - o **70%** diberikan pada tahap awal setelah penandatanganan kontrak;
 - o **30%** diberikan setelah laporan akhir, seminar hasil, dan luaran dipenuhi.
3. Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan mengikuti prinsip efisiensi serta akuntabilitas.

4. Setiap penggunaan dana wajib dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dan dapat diaudit.

2.4 Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disetujui dalam proposal.
2. Ketua tim bertanggung jawab penuh terhadap:
 - Pelaksanaan kegiatan;
 - Pengelolaan anggaran;
 - Pencapaian luaran;
 - Pelaporan kegiatan.
3. Kegiatan penelitian dan pengabdian harus:
 - Berbasis solusi (*solution-based approach*);
 - Menghasilkan dampak nyata bagi mitra atau masyarakat;
 - Berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*).
4. Khusus pengabdian kepada masyarakat:
 - Tim pelaksana bertindak sebagai narasumber utama;
 - Wajib mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto kegiatan

2.5 Ketentuan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. LPPM akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan proposal.
2. Tim pelaksana wajib:
 - Menyerahkan Proposal;
 - Menyerahkan Laporan Akhir;
 - Melaksanakan Seminar Proposal dan Seminar Hasil.
3. Ketua tim wajib mempresentasikan proposal dan hasil kegiatan. Apabila berhalangan, dapat diwakilkan oleh anggota.
4. Ketidakhadiran pada seminar proposal, maka ajuan proposal tidak dapat diproses lebih lanjut
5. Ketidakhadiran tanpa keterangan dalam seminar hasil akan dikenakan sanksi administratif yaitu pemotongan dana 10% dari sisa anggaran dana 30 %, dana tersebut akan masuk ke kas LPPM.

2.6 Ketentuan Luaran dan Publikasi

1. Luaran wajib penelitian:
 - Minimal publikasi pada jurnal nasional terakreditasi **SINTA 4** atau **Prosiding Internasional**.
2. Luaran wajib pengabdian kepada masyarakat:

- Minimal publikasi pada **jurnal ber-ISSN** atau **Prosiding Nasional**.
- 3. Setiap luaran wajib mencantumkan afiliasi dan ucapan terima kasih kepada:
 - Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir;
 - LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir;
- 4. Luaran wajib minimal LOA.

2.7 Ketentuan Sanksi

1. Dosen yang tidak menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan:
 - Tidak diperkenankan mengikuti hibah pada periode berikutnya;
 - Wajib menyelesaikan kewajiban maksimal 1 (satu) semester berikutnya.
2. Apabila kewajiban tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut (1 tahun) maka sisa dana anggaran 30 % tidak dibayarkan kepada peneliti dan peneliti tetap wajib menyelesaikan laporan akhir dan luaran yang dijanjikan.
3. Pelanggaran terhadap etika akademik, plagiarisme, atau penyalahgunaan dana akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III

TAHAPAN PENGELOLAAN

Pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel guna menjamin kualitas proses serta capaian luaran yang berdampak (*impactful outcomes*). Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai standar mutu, serta selaras dengan prinsip *good research governance*.

3.1 Tahapan Umum Pengelolaan

Secara umum, tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1. Pengumuman Program**

LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir menyampaikan informasi pembukaan program hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen melalui media resmi institusi. Informasi yang disampaikan meliputi jadwal kegiatan, persyaratan, skema pendanaan, serta ketentuan yang berlaku.

- 2. Pengusulan Proposal**

Dosen mengajukan proposal sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Proposal harus memuat unsur kebaruan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat/industri, serta potensi dampak yang dihasilkan.

- 3. Seleksi Administratif**

LPPM melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian format proposal dengan template yang telah ditentukan. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- 4. Penilaian Substansi Proposal**

Proposal yang lolos seleksi administratif akan dinilai oleh tim reviewer berdasarkan kriteria:

- Kualitas substansi dan kebaruan penelitian;
- Kejelasan metodologi;
- Relevansi dengan konsep Kampus Berdampak;
- Kelayakan anggaran;
- Potensi luaran dan dampak.

- 5. Presentasi Proposal (Desk Evaluation / Seminar Proposal)**

Pengusul wajib mempresentasikan proposal di hadapan tim reviewer. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap usulan serta memberikan masukan perbaikan.

6. Penetapan Penerima Hibah

Berdasarkan hasil evaluasi, LPPM menetapkan proposal yang layak didanai melalui surat keputusan resmi.

7. Penandatanganan Kontrak

Ketua tim pelaksana menandatangani kontrak penelitian/pengabdian yang memuat hak dan kewajiban, jadwal pelaksanaan, serta target luaran.

8. Pelaksanaan Kegiatan

Tim pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui, dengan tetap memperhatikan kualitas proses dan capaian luaran.

9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

LPPM melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, baik melalui laporan kemajuan maupun kunjungan lapangan (jika diperlukan).

10. Pelaporan Akhir dan Seminar Hasil

Tim pelaksana wajib menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil kegiatan dalam forum seminar hasil.

11. Evaluasi Luaran dan Dampak

LPPM melakukan evaluasi terhadap capaian luaran serta dampak kegiatan sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.

3.2 Mekanisme Penilaian Proposal

Untuk menjamin objektivitas dan kualitas seleksi, LPPM membentuk tim reviewer yang independen dan kompeten.

Kriteria Reviewer

Reviewer harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimal Magister (S2);
2. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
3. Memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang baik (SINTA Score memadai);
4. Memiliki integritas, objektivitas, dan komitmen terhadap kode etik penilaian;
5. Berpengalaman dalam kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Tugas Reviewer

Reviewer bertugas untuk:

- Menilai kualitas proposal secara substantif;
- Memberikan rekomendasi kelayakan pendanaan;
- Memberikan masukan perbaikan terhadap proposal;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (jika ditugaskan).

3.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan.

1. **Monitoring** dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.
2. **Evaluasi** dilakukan untuk menilai:
 - Kesesuaian antara pelaksanaan dan proposal;
 - Capaian target luaran;
 - Kualitas hasil kegiatan;
 - Potensi dampak terhadap masyarakat atau mitra.
3. Tim pelaksana wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses monitoring dan evaluasi.

3.4 Pelaporan Kegiatan

Setiap tim pelaksana wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif.

1. Laporan Akhir

Disusun secara lengkap sesuai format yang ditetapkan dan memuat:

- Hasil kegiatan;
- Analisis dan pembahasan;
- Capaian luaran;
- Dokumentasi kegiatan.

2. Luaran Wajib

Harus disertakan dalam laporan, minimal berupa bukti publikasi (LOA/publikasi).

3.5 Seminar Hasil

1. Seminar hasil merupakan forum akademik untuk:
 - Menyampaikan hasil penelitian/pengabdian;
 - Mendapatkan masukan dari reviewer;
 - Mengevaluasi capaian kegiatan.
2. Ketua tim wajib mempresentasikan hasil kegiatan. Jika berhalangan, dapat diwakilkan oleh anggota tim.
3. Ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

3.6 Evaluasi Luaran dan Dampak

Sebagai bagian dari implementasi konsep Kampus Berdampak, evaluasi tidak hanya berfokus pada luaran akademik, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan.

Indikator evaluasi meliputi:

- Kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah;
- Produk inovasi atau teknologi yang dihasilkan;
- Tingkat pemanfaatan hasil kegiatan oleh masyarakat/mitra;
- Keberlanjutan program;
- Kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdampak. Kedua program ini dirancang untuk menghasilkan luaran yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat, dunia usaha, dan industri. Pendekatan yang digunakan menekankan pada riset berbasis Solusi, inovasi berkelanjutan serta dampak nyata sesuai dengan arah kebijakan Kampus Berdampak.

4.1 Panduan Penelitian

A. Pendahuluan

Program penelitian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian diarahkan untuk:

- Menghasilkan inovasi berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan;
- Menyelesaikan permasalahan nyata secara sistematis dan berbasis data;
- Mendukung hilirisasi hasil riset menjadi produk atau solusi yang dapat dimanfaatkan.

Penelitian juga diharapkan mampu memperkuat budaya akademik berbasis riset (*research culture*), meningkatkan publikasi ilmiah bereputasi, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu. Program ini terbuka bagi seluruh dosen tetap dengan durasi pelaksanaan maksimal 6 (enam) bulan, serta pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kriteria dan Persyaratan Pengusul

1. Pengusul adalah dosen tetap Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir.
2. Proposal bersifat orisinal, memiliki unsur kebaruan (*novelty*), dan belum pernah didanai sebelumnya.
3. Tim pengusul terdiri dari:
 - 1 Ketua dan maksimal 2 anggota dosen;
 - Wajib melibatkan mahasiswa aktif maksimal 2 orang.
4. Penelitian harus sesuai dengan bidang keilmuan atau bersifat multidisiplin yang relevan.
5. Jangka waktu penelitian maksimal 6 bulan.
6. Tidak diperkenankan mengajukan penelitian dengan topik yang sama tanpa pengembangan signifikan.
7. Proposal wajib memenuhi standar kualitas akademik dan sistematika penulisan yang ditetapkan.

C. Luaran Penelitian

Luaran penelitian diarahkan pada capaian akademik dan dampak nyata, meliputi:

Luaran Wajib:

- Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 4) atau prosiding internasional;
- Bukti publikasi minimal berupa *Letter of Acceptance* (LoA).

Luaran Tambahan (opsional):

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Produk inovasi atau prototipe;
- Buku ajar atau modul pembelajaran;
- Teknologi tepat guna.

Luaran wajib harus dipenuhi sebagai syarat pencairan dana tahap akhir.

D. Sistematika Proposal Penelitian

Proposal penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Halaman Sampul**
2. **Lembar Pengesahan**
3. **Judul Penelitian** (maksimal 20 kata)
4. **Ringkasan** (maksimal 300 kata)
5. **Kata Kunci** (maksimal 5 kata)
6. **Pendahuluan** (maksimal 1000 kata)
7. **Metode Penelitian** (maksimal 1000 kata)
8. **Jadwal Kegiatan**
9. **Daftar Pustaka** (menggunakan Mendeley – Vancouver Style)

4.2 Panduan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Pendahuluan

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi keilmuan dosen dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan inovasi. Program ini dirancang untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- Menerapkan hasil penelitian dalam bentuk solusi praktis;
- Mengembangkan model pemberdayaan berbasis teknologi dan potensi lokal.

Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, solutif, dan berkelanjutan.

B. Sasaran Program

Sasaran kegiatan meliputi:

1. Masyarakat produktif secara ekonomi (UMKM, kelompok usaha);
2. Masyarakat calon wirausaha;
3. Masyarakat umum (pendidikan, kesehatan, sosial, dll).

Kegiatan harus berbasis kebutuhan mitra dan memiliki potensi dampak yang jelas.

C. Kriteria dan Persyaratan Pengusulan

1. Pengusul adalah dosen tetap Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir.
2. Tim terdiri dari:
 - Maksimal 3 dosen;
 - Wajib melibatkan mahasiswa aktif.
3. Topik pengabdian harus relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan mitra.
4. Program harus berbasis solusi dan memiliki keberlanjutan.
5. Jangka waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan.

D. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran Wajib:

- Publikasi pada jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional;
- Video kegiatan yang diunggah pada media resmi institusi.

Luaran Tambahan:

- Produk atau inovasi untuk masyarakat;
- Modul pelatihan;
- Peningkatan kapasitas mitra.

E. Sistematika Proposal Pengabdian

1. Halaman Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Judul Pengabdian (maksimal 20 kata)
4. Pendahuluan
5. Permasalahan dan Solusi
6. Metode Pelaksanaan
7. Gambaran IPTEKS
8. Jadwal Kegiatan
9. Daftar Pustaka

BAB V PENUTUP

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir merupakan pilar strategis dalam mendukung penguatan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam menghasilkan inovasi, publikasi ilmiah, serta solusi nyata bagi masyarakat dan dunia industri. Panduan ini disusun sebagai acuan operasional yang komprehensif bagi seluruh dosen dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh proses dapat berjalan secara terstandar, transparan, serta mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan berdampak luas.

Sejalan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini yang mengusung konsep Kampus Berdampak, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan luaran akademik semata, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan ekosistem inovasi nasional.

Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam:

- Menghasilkan penelitian yang inovatif dan relevan;
- Mengembangkan pengabdian yang solutif dan berkelanjutan;
- Mendorong hilirisasi hasil penelitian menjadi produk atau layanan yang bermanfaat;
- Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan rekognisi akademik.

Panduan ini bersifat dinamis dan akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan institusi, serta dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Evaluasi dan pembaruan panduan akan dilakukan secara berkala guna memastikan kesesuaiannya dengan standar nasional maupun internasional. Akhirnya, diharapkan panduan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir, sehingga mampu menghasilkan dampak nyata bagi kemajuan institusi, masyarakat, dan bangsa.